



MELALUI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
(IMB)  
KITA IKUT BERPARTISIPASI DALAM  
MENDUKUNG PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU



Dipersembahkan Oleh:

Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya  
Kabupaten Kapuas Hulu

Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung  
Tahun 2019

## Mengapa harus IMB?

- Menjamin Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Bangunan
- Mendukung Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Kapuas Hulu
- Perpartisipasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah



## Dasar Hukum Penyelenggaraan IMB?

- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

## Persyaratan Teknis Bangunan?



Sesuai Peraturan Bupati Kapuas  
Hulu Nomor 57 Tahun 2017

Batasan-batasan maksimum yang diizinkan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain:

- Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan yaitu 27 meter (5 lantai).
- Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah yaitu 1 (satu) lantai di bawah permukaan tanah.
- Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan yaitu:
  - Dari bagian terluar (depan) bangunan ke as jalan minimum yang diizinkan yaitu:
 

Jalan Nasional	: 15 meter
Jalan Provinsi	: 7 meter
Jalan Kabupaten	: 7 meter
Jalan Desa	: 7 meter
Jalan Lokal	:
Lokal Primer (Lebar Jalan 7 meter):	7 meter
Lokal Sekunder (Lebar Jalan 3 meter):	5 meter
Jalan Lingkungan	:
Lingkungan Primer (Lebar Jalan 7 meter):	6 meter
Lingkungan Sekunder (Lebar Jalan 3 meter):	4 meter
  - Jarak bagian samping kanan dan kiri bangunan minimum yang diizinkan yaitu 2 meter.
  - Jarak bagian belakang bangunan minimum yang diizinkan yaitu 2 meter.
  - Garis sempadan sungai diatur sebagai berikut:
 

Jarak bangunan dari tepi sungai minimum yang diizinkan yaitu	50 meter.
Jarak bangunan dari tepi anak sungai minimum yang diizinkan yaitu	20 meter.
- KDB maksimum yang diizinkan yaitu:
  - Rendah : 5-20%
  - Menengah : 20-50%
  - Sangat tinggi : 75%
- KLB maksimum yang diizinkan yaitu 4;
- KDH minimum yang diwajibkan 10% - 20%;
- Ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan 5 lantai.





# Bagaimana cara mengurus IMB?



# Syarat pengajuan IMB?

Melengkapi Syarat Administrasi dan Teknis



## PROSES PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB )



SUDAHKAH BANGUNAN ANDA BER IMB

### Bangunan Milik Pribadi/Swasta

- Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Surat Keterangan Lurah dan Rekomendasi Camat
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa
- Fotocopy Status Tanah (Sertifikat Tanah)
- Fotocopy Lunas PBB Tahun Berjalan
- Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 (Dua) Lembar
- Materai Rp. 6.000,00 3 (Tiga) Lembar
- Gambar Rencana Bangunan
- Fotocopy KTP Pemohon 1 (satu) Lembar

### Bangunan Milik Pemerintah

- Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Surat Keterangan Lurah dan Rekomendasi Camat
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa
- Fotocopy Status Tanah (Sertifikat Tanah)
- RAB
- Cover KONtrak
- Materai Rp. 6.000,00 3 (Tiga) Lembar
- Gambar Rencana Bangunan
- Fotocopy KTP Pemohon 1 (satu) Lembar
- Foto Bangunan dan Lokasi Bangunan

## Ayo mengurus IMB!

di  
 Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya  
 Kabupaten Kapuas Hulu  
 Jl. Danau Luar No 12 Putussibau

Waktu Pelayanan:  
 Pukul 08.00 – 15.30 WIB  
 (Istirahat siang Pukul 12.00-13.00 WIB)

